

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semakin banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia harus di dukung oleh sarana prasarana jalan yang baik, aman dan nyaman. Keberadaan jalan raya yang menghubungkan antar wilayah sangat berperan sebagai jalur pendistribusian barang dan jasa melalui transportasi darat. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua sebagai sebuah kebutuhan yang dapat dikatakan dasar. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di Asia Tenggara, sedikit banyaknya telah mengalami peningkatan dalam intensitas aktivitas sosial ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi. Aktivitas masyarakat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat disuatu wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan dalam perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan yang terjadi juga akan menuntut kualitas maupun kuantitas prasarana penunjang yang seimbang.¹

Sebagai negara yang sedang membangun perekonomian dan integrasi nasional yang menjadi bagian dari upaya menunjukkan kesejahteraan umum untuk masyarakat, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam usaha dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan, gedung, pembangunan fasilitas umum namun di dalamnya juga harus ada tujuan yakni meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Meningkatkan keamanan merupakan hal yang sangat penting sebab keamanan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam

¹ Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah, *Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Di Kabupaten Pandeglang*, Jurnal SAWALA Vol 6 No 2, Oktober 2018, h. 112.

hal ini keamanan yang di maksudkan bukan karena tidak ada perang akan tetapi dalam segi lainnya seperti keamanan dalam menggunakan jalan raya.²

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menguraikan lebih jelas tepatnya pada Pasal 16 Ayat (1) bahwa “Wewenang pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa”.³ Dan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalul intas”.⁴

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan, yang mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan jalan, termasuk pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur jalan yang memadai, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan peraturan ini melalui berbagai kebijakan dan program pemeliharaan jalan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, lambatnya respons terhadap laporan kerusakan jalan, hingga kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menyebabkan masih banyak jalan yang rusak tidak segera diperbaiki, sehingga mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Perda ini guna memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung : ITB, 2002), h. 3.

³ Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 16 Ayat (1).

⁴ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan, proses pemeliharaan jalan di wilayah ini cenderung bersifat sektoral dan kurang terkoordinasi. Kegiatan pemeliharaan sering kali dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak tanpa perencanaan jangka panjang yang terstruktur. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan kurangnya standar teknis yang konsisten dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemeliharaan jalan masih minim, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal kurang terakomodasi.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016, terdapat perubahan signifikan dalam pendekatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan jalan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan. Salah satu perubahan utama adalah penerapan standar teknis yang seragam untuk semua kegiatan pemeliharaan, yang mencakup klasifikasi jalan, metode pemeliharaan, dan kriteria prioritas perbaikan. Selain itu, perda ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan, sehingga kebutuhan lokal dapat lebih terakomodasi. Dengan adanya perda ini, diharapkan pemeliharaan jalan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Paragraf 6 Pemeliharaan dan Pengoperasian, Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan bahwa pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.⁵

Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan, pemeliharaan jalan terdiri dari tiga jenis utama, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan, Pasal 5 Ayat (3)

menjaga kualitas jalan. Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menjaga kondisi jalan tetap layak pakai, seperti pembersihan drainase, penanganan lubang kecil, perbaikan marka jalan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan pemeliharaan berkala merupakan pekerjaan yang dilakukan pada interval waktu tertentu untuk memperbaiki kerusakan yang lebih signifikan namun belum sampai pada tahap rehabilitasi, misalnya pengaspalan ulang lapisan permukaan jalan, perbaikan kerusakan kecil pada struktur jalan, dan penggantian elemen yang mulai menurun fungsinya. Rehabilitasi merupakan tindakan pemeliharaan yang lebih intensif dan menyeluruh dengan tujuan memperbaiki atau mengembalikan fungsi jalan yang sudah mengalami kerusakan berat, mencakup perbaikan struktur jalan, penggantian lapisan dasar, dan rekonstruksi bagian-bagian jalan yang rusak parah. Ketiga jenis pemeliharaan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terencana untuk memastikan jalan di Kabupaten Bandung dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang sesuai dengan standar teknis yang berlaku.⁶

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai anggota eksekutif penyelenggaraan pemerintah di bagian pekerjaan umum dan penataan ruang wajib membantu kemajuan wilayah melalui pelaksanaan perbaikan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitik beratkan pada kelancaran penyelenggaraan, orientasi keadilan dan mengingat administrasi yang baik dalam siklus pencapaian tujuan perbaikan daerah. Rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Bandung yang dipikirkan dengan matang telah mempertimbangkan potensi, peluang dan hambatan yang mungkin muncul, serta memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan pelaksanaan yang masuk akal. Tindakan yang terdefinisi dengan baik ini merupakan suatu susunan kegiatan-kegiatan dan latihan-latihan mendasar yang akan dilaksanakan dan mengikat seluruh bagian/tingkatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk dijadikan sebagai semacam cara pandang dan tolak ukur dalam menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung.

⁶ Database Peraturan JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/148259/perda-kab-bandung-no-23-tahun-2016>

Kegiatan pemeliharaan ini beragam dan tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan pekerjaan rutin sulit diukur dan dikendalikan. Karena kurangnya koordinasi, sumber daya tidak dapat dipakai secara efisien dan mungkin mesin akan terhenti. Akibatnya, pekerjaan pemeliharaan seringkali dilakukan secara tidak efisien dan produktivitas menjadi rendah. Tetapi yang terjadi kali ini adalah sebagian jalan pedesaan yang menghubungkan desa-desa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebab pemerintah lebih fokus terhadap jalan yang dapat menyambungkan jalan kota atau jalan utama dari satu provinsi ke provinsi lain. Kurangnya perhatian diberikan pada revitalisasi jalan, sehingga memperlambat pembangunan desa-desa pesisir. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara membuat kebijakan teknis dan melakukan kegiatan teknis operasional dalam aspek pekerjaan umum, serta dengan memberikan pelayanan kesekretariatan di bidang pelaksanaan teknis. Secara keseluruhan, sistem dan pelayanan infrastruktur jalan kabupaten tersebut kini telah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung.

Jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. Kondisi jaringan jalan baik di suatu wilayah memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial budaya. Infrastruktur jalan yang baik dapat menjadi salah satu modal sosial masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dalam suatu wilayah merupakan hal yang penting dalam menunjang mobilisasi masyarakat untuk dapat meningkatkan sosial budaya kehidupan dan perekonomian masyarakat. Hal ini, menjadi alasan jaringan transportasi memerlukan kapasitas dan kompatibilitas yang optimal dalam pengembangan suatu wilayah sehingga dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan pergerakan manusia dan barang dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan realisasi pembangunan jalan Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2022 didapatkan hasil evaluasi pembangunan jalan berdasarkan

kondisi jalan mantap sebesar 88,5% dengan target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu sebesar 87,90%. Hal ini, menunjukkan tahun bahwa proporsi jalan mantap tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target. Selain itu, sejak tahun 2022 panjang jalan Kabupaten Bandung mengalami kenaikan menurut Peraturan Bupati Nomor 620/KEP.521-DPUTR/2022 dikarenakan terdapat penetapan jalan dengan status desa menjadi jalan kabupaten sepanjang 268,07 km dengan total Panjang jalan kabupaten menjadi 1428.36 km. Lebih rinci mengenai persentase jalan mantap Kabupaten Bandung tahun 2022 dilihat berdasarkan proporsi kondisi jalan kondisi baik dan sedang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁷

Tabel 1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2022

NO	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kondisi baik (km)	679,751	589,479	589,379
2	Kondisi sedang (km)	252,985	349,428	437,558
3	Kondisi rusak (km)	6,590	66,020	-
4	Kondisi rusak berat (km)	220,967	155,366	133,360
Jalam secara keseluruhan (km)		1.160,293	1.160,293	1.160,297
5	Proporsi kondisi baik (%)	58,58	50,80	50,79
6	Proporsi kondisi sedang (%)	21,80	30,12	37,71
7	Proporsi kondisi rusak (%)	0,57	5,69	-
8	Proporsi kondisi rusak berat (%)	19,04	13,39	11,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung 2023. (data diolah penulis, 2024)

Tabel di atas menunjukkan data kondisi jalan di Kabupaten Bandung selama tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022, dengan rincian panjang jalan dalam kilometer serta proporsi kondisi jalan berdasarkan kategori. Pada tahun 2020, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 679,751 km atau sekitar 58,58% dari total panjang jalan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, panjang jalan

⁷ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026

dalam kondisi baik menurun menjadi 589,479 km (50,80%) dan 589,379 km (50,79%) secara berturut-turut. Sementara itu, jalan yang berada dalam kondisi sedang mengalami peningkatan, dari 252,985 km (21,80%) pada 2020 menjadi 349,428 km (30,12%) pada 2021, dan semakin meningkat menjadi 437,558 km (37,71%) pada 2022. Jalan yang rusak mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, dengan panjang 66,020 km (5,69%), tetapi pada tahun 2022, data untuk kondisi rusak tidak tersedia. Jalan yang rusak berat pada tahun 2020 mencapai 220,967 km (19,04%), yang menurun menjadi 155,366 km (13,39%) pada 2021, dan kembali menurun menjadi 133,360 km (11,49%) pada 2022. Secara keseluruhan, meskipun proporsi jalan dalam kondisi baik menurun sedikit, kondisi jalan secara keseluruhan menunjukkan perbaikan, terutama pada kategori jalan dengan kondisi sedang dan rusak berat yang semakin berkurang.

Sulit untuk mencapai jalan yang stabil 100% karena begitu suatu ruas jalan dibangun atau diperbaiki, kualitas strukturnya juga menurun sehingga kualitas jalan menjadi semakin buruk. Namun laju penurunan kualitas konstruksi jalan dipengaruhi oleh jenis permukaan jalan dan kualitasnya. Oleh karena itu, semakin baik permukaan jalan maka akan semakin lama pula ketahanannya sebelum terjadi kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan biaya pemeliharaan jalan yang berkelanjutan untuk menjaga atau menjaga kualitas konstruksi jalan, serta biaya perbaikan tipe permukaan untuk mempertahankan kondisi jalan dalam jangka waktu yang relative lama.⁸

Kerusakan akibat lalu lintas pada jalan di berbagai daerah, khususnya pada zaman modern, menggambarkan persoalan yang menyeluruh dan kesusahan yang ditimbulkannya sangatlah besar terutama untuk pengguna jalan, seperti jarak tempuh yang lama, kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan lain-lain. Kerugian tersebut akan mengakibatkan kerugian ekonomi global kumulatif bagi kawasan. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap aspek ini karena jalan adalah suatu komponen penting dalam mencukupi keperluan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari.

⁸ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bandung, h. 45-46.

Selain ditinjau dari sisi peraturan kewenangan pemerintah dalam pemeliharaan jalan, hal ini dapat ditinjau dalam sisi hukum islam. Salah satu landasan hukum islam yang membahas kewenangan, kebijakan dan kemaslahatan yakni terdapat pada kajian siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah mencakup aspek aktivitas yang benar-benar merata dan menyeluruh. Semua permasalahan tersebut, dan permasalahan siyasah dusturiyah biasanya tidak terlepas dari dua perihal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran ataupun hadits, *maqosidusy syar'iiyyah*, serta semangat ajaran Islam dalam mengontrol masyarakat, yang tidak pernah berubah bagaimanapun transformasi masyarakat.⁹

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip kewenangan dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah siyasah yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."¹⁰

Kaidah ini merupakan acuan bagi para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian tindakan pemimpin yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu serta kesenangan sendiri dan tidak membawa kebaikan untuk rakyat itu tidak dibenarkan. Kaidah ini juga menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan kepemimpinan. Setiap kebijakan yang diambil haruslah ditujukan untuk mencapai kemaslahatan, baik dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dengan demikian, adanya kendala kewenangan pemerintah terhadap pemeliharaan jalan ditinjau dari peraturan indonesia dan ditinjau hukum islam. Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 24-26.

¹⁰ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

kesempatan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian proposal perencanaan dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan Terhadap Pemeliharaan Jalan Rusak Oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Dputr) Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

Maka dari itu, penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah menjadi sangat penting untuk mengkaji sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan amanah dalam pemeliharaan jalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan persoalan yang sudah dijelaskan di atas, agar penelitian bisa tepat sasaran dan memberikan hasil yang diharapkan, maka perlu dirumuskan suatu persoalan yang bisa dijadikan landasan dan petunjuk dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan terhadap pemeliharaan jalan rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) terhadap pemeliharaan jalan rusak?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan jalan terhadap pemeliharaan jalan rusak Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan penelitian ini pastinya memiliki tujuan penelitian yang mesti dicapai oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan terhadap pemeliharaan jalan rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)?.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) terhadap pemeliharaan jalan rusak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan jalan terhadap pemeliharaan jalan rusak Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang luar biasa.

1. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan partisipasi atas ekspansi dan integrasi khazanah ilmu Siyasah Dusturiyah di bidang pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan secara eksklusif dan pengetahuan umum hukum tata negara, diharapkan juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyusun dan melaksanakan peraturan berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga nantinya berguna untuk dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan dengan pembahasan yang sama.

2. Manfaat praktis

Dalam prakteknya manfaat praktis pada hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bisa membantu untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH).
- b. Bagi pihak institusi yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini menjadi dedikasi gagasan penulis terhadap ekspansi ilmu pengetahuan beserta wawasan dalam aspek hukum ketatanegaraan khususnya bidang Siyasah Dusturiyah. Oleh karena itu, Otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung meminta agar permasalahan ini dianggap sebagai cara loyalitas yang tulus.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menambah pengetahuan ilmiah baru dan pemahaman yang lebih baik seiring dengan munculnya cara berpikir terkini.

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Jalan Oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) Perspektif Siyasah Dusturiyah meliputi:

1. Aspek hukum: Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum yang terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan rusak.
2. Aspek lingkungan: Penelitian ini akan mengkaji permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap jalan rusak di Kabupaten Bandung.

Batasan penelitian ini meliputi:

1. Waktu: November 2024 s/d Desember 2024
2. Tempat: Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung serta daerah yang mengalami jalan rusak di Kabupaten Bandung.
3. Subjek: Penelitian ini akan melibatkan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR), pemerintah desa, dan masyarakat sekitar.

F. Kerangka Pemikiran

Mengenai konteks gagasan pemikiran yang menjadi landasan atau tinjauan dan yang jelas-jelas menjadi acuan sejauh mana permasalahan yang terkandung dalam teks itu ada dan timbul, maka dapat diukur dengan cara penulis menggunakan beberapa teori dalam teks ini yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di atas, antara lain Teori Implementasi Kebijakan, Teori Kewenangan, dan Teori Siyash Dusturiyah.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologi implementasi menurut KBBI merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau direncanakan. Secara terminologi implementasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang erat kaitannya dengan penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan, melalui sarana untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.¹¹

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier implementasi merupakan pelaksanaan keputusan ataupun kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang, dapat berupa perintah-perintah atau keputusan eksekutif dan keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menyebutkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta cara untuk menstrukturkan proses implementasi.¹²

Proses pengimplementasian kebijakan dipengaruhi oleh tiga unsur diantaranya: adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan, adanya target kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran dan menerima manfaat dari program kebijakan tersebut, dan unsur pelaksana (implementer) perorangan atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan proses implementasi kebijakan tersebut.¹³

¹¹ Siska Sulistyorini, *Teori Teori Implementasi Dan Adopsinya Dalam Pendidikan, Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*, (Trenggalek: Penerbit Indonesia Imaji, 2022), h. 90.

¹² Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017, h. 15.

¹³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2022), h. 39.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial, karena menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Menurut George C. Edwards implementasi kebijakan dipengaruhi empat variable yaitu: komunikasi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan agar implementor tahu apa yang harus dilakukan, sumber daya dibutuhkan agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif, disposisi merupakan watak yang dimiliki implementor, dan struktur organisasi merupakan orang-orang yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai pengetahuan terhadap implementasi kebijakan.¹⁴

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses kebijakan selain tahap formulasi dan evaluasi. Menurut Van Meter dan Van Horn merupakan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha mengubah keputusan menjadi tindakan operasional untuk mencapai perubahan dari keputusan yang diinginkan. Namun, dalam sebuah keputusan dari suatu kebijakan sering kali terdapat kendala. Menurut Dunsire kendala dalam mengimplementasikan kebijakan disebut *implementation gap* dimana suatu keadaan proses kebijakan selalu terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan antara yang diharapkan antara pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai. Perbedaan tergantung dari implemtasi organisasi, orang atau kelompok yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.¹⁵

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

¹⁴ Joko pramono, Implementasi dan Kebijakan Publik, (Surakarta: Dwi Pustaka Jaya, 2022), h. 40-41.

¹⁵ Runilawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Sulawesi Barat: Kedal Aksara, 2018), h. 39-40.

2. Teori Kewenangan

Dalam terminologi hukum Belanda, istilah wewenang disamakan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Terdapat sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut yang timbul dari sifat hukumnya, yakni terminologi “*bevoegdheid*” dipakai baik dalam konsepsi hukum publik atau hukum privat, sedangkan di Indonesia terminologi otoritas atau kewenangan masih dipakai dalam konsepsi hukum publik.¹⁶ Otoritas atau kewenangan menempati peran penting dalam tinjauan hukum tata negara dan hukum administrasi. Jadi, pentingnya posisi kekuasaan inilah yang membuat F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menjelaskan:¹⁷ “*Het begrip bevoegdheid is and ook een kembergrip in het staats en administratief recht*”. (Kekuasaan adalah konsep dasar hukum tata negara dan hukum administrasi).

Terminologi otoritas atau kewenangan disamakan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris. Dalam *Black's Law Dictionary*, wewenang didefinisikan sebagai *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁸ (Kewenangan atau wewenang ialah kekuasaan yang sah, hak untuk memberi perintah atau bertindak; hak atau wewenang pejabat publik untuk menaati ketentuan undang-undang dalam melaksanakan fungsi public).

Menurut landasan negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteits Beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), kekuasaan negara bersumber dari norma hukum menurut asas tersebut. Dalam literatur hukum administrasi, ada dua cara mencapai kekuasaan publik, yaitu: alokasi dan

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Yuridika, 1997), h. 1.

¹⁷ F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staat en Administratief Recht*, (Alphen aan den Rijn: Samson HD Tjeenk Willink, 1985), h. 26.

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing, 1990), h. 133.

delegasi; adakalanya mandat diposisikan sebagai sarana yang jelas untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁹

Demikian pula segala tindakan pemerintah diasumsikan didasarkan pada kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan yang sah, seorang pemimpin atau lembaga pemerintah tidak bisa menjalankan urusan pemerintahan. Kekuasaan yang sah adalah atribut dari setiap pemimpin dan setiap perusahaan. Kekuasaan yang sah dapat dibedakan dari sumbernya timbul atau diperolehnya menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu Atribut, Delegatif, dan Mandat, yang bisa diuraikan sebagai berikut.²⁰

1) Kekuasaan Atribut

Kekuasaan atribut pada umumnya dibatasi atau berawal dari pembagian tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan hukum. Penegakan, dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan, dilakukan secara eksklusif oleh pemimpin atau badan yang ditentukan dalam peraturan dasar. Kewenangan pembagian tanggung jawab terletak pada pemimpin atau badan yang disebutkan dalam ketentuan pokok.

2) Kekuasaan Delegatif

Perpindahan kekuasaan delegatif terjadi melalui peralihan kekuasaan negara dari suatu badan ke badan lain berdasarkan ketentuan hukum. Ketika mendelegasikan wewenang, tanggung jawab dan tanggung gugat dialihkan untuk mereka yang didelegasikan wewenangnya, dan untuk orang yang didelegasikan.

3) Kekuasaan Mandat

Kekuasaan mandat adalah wewenang yang tampak dari suatu prosedur atau tata cara pelimpahan wewenang dari pemimpin atau wewenang yang makin tinggi kepada pemimpin atau wewenang yang makin rendah. Dalam interaksi sehari-hari antara pemimpin dan anggotanya, terdapat otoritas koersif kecuali jika dilarang secara tegas.

¹⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 70.

²⁰ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 70-75.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *ساس – يسوس – سياسة* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²²

Siyasah Dusturiyah atau Ilmu Administrasi Negara Islam adalah ilmu yang mempelajari konsep ketatanegaraan yang meliputi hukum negara dan norma hukum lainnya, peraturan perundang-undangan atau penciptaan norma hukum, dan lembaga yang melaksanakan norma hukum tersebut. Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu cabang dari Fiqh Siyasah tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu pertama, *Dalill Kulliy* yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits serta *Maqashid Syari'ah* dan ajaran Islam tentang tata kelola masyarakat, dan kedua tentang Asas yang bisa membawa perbaikan pada situasi dan kondisi masyarakat.²³

Dalam sudut pandang Siyasah Dusturiyah, tujuan penelitian ialah untuk membahas kebijakan apa saja yang dicapai oleh suatu pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan warga negaranya. Seperti yang tercantum dalam kaidah Fiqih Siyasah yang menyatakan:²⁴

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: “Kemashlahatan Umum didahulukan daripada kemashlahatan khusus”

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 47.

²⁴ Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutan Bil Maslahah, Al-Daulah*, Volume. 10 No. 2, 2021, h. 125.

Kaidah di atas menerangkan bahwa pemerintah harus mendahulukan dan mengutamakan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus. Pada konsepsi Fiqh Siyasah, kemaslahatan timbul akibat adanya dampak positif dan nyata atas keberadaan pemerintah, negara, dan penguasa terhadap terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat atas dasar kepentingan bersama, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan ini agar kepentingan masyarakat setempat dapat dihormati dan dilaksanakan.²⁵ Aturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya didasarkan pada relevansi bersama-sama yang apabila dilaksanakan mesti sejalan atas apa yang perlu diperoleh pemerintah yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan warga negaranya.

Apabila aturan tersebut telah dijalankan oleh pemerintah pusat yang kemudian memberikan otonomi kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri lalu dari pemerintah daerah memenuhi setiap kebutuhan masyarakat kemudian masyarakatpun ikut berperan dalam memelihara apa-apa yang menjadi tugasnya yaitu ikut berpartisipasi dalam menjaganya itu. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan bumi dan tidak boleh membuat kerusakan didalamnya. Firmannya yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum (30):41).

Teori *Maslahah Mursalah* ialah konsep yang menjadi landasan panduan normatif. Pada teori ini, metodologi kinerja pada dasarnya didasarkan pada empat prinsip. Yang pertama adalah bahwa undang-undang

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al Khulafa Ar Rasyidun)*, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 27.

diciptakan untuk mencapai dan mempertahankan manfaat bagi masyarakat dan untuk mencegah kerugian. Kedua, setiap aturan yang diteguhkan haruslah mengarah atas kemaslahatan, sehingga ketika ditemukan kemaslahatan, maka terdapat juga hukum Islam. Ketiga, keuntungan kolektif harus diutamakan daripada keuntungan individu. Keempat, manfaat dinyatakan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam diskusi untuk menetapkan manfaat bersama.²⁶

Secara Ushul Fiqih teori *al-Maslahah al-Mursalah* adalah satu prestasi yang tidak mempunyai dasar pembuktian, namun tidak ada yang menghalanginya untuk dibatalkan atau dicegah. Seseorang dapat mengucapkan "*al-maslahah al-mursalah*" apabila ada suatu perkara yang belum ada kepastian syariatnya dan tidak ada *illat* di luar syariat yang dapat memberikan kepastian hukum dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, menemukan sesuatu yang sesuai syara' atas dasar perilaku merugikan atau demonstrasi suatu kemaslahatan adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, tujuan dari *al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemanfaatan, yaitu menjauhi keburukan dan menjaga kemanfaatan.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Duturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 75.

- 2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁷

Dalam mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sehingga sesuai dengan maqashid syari'ah, yaitu:

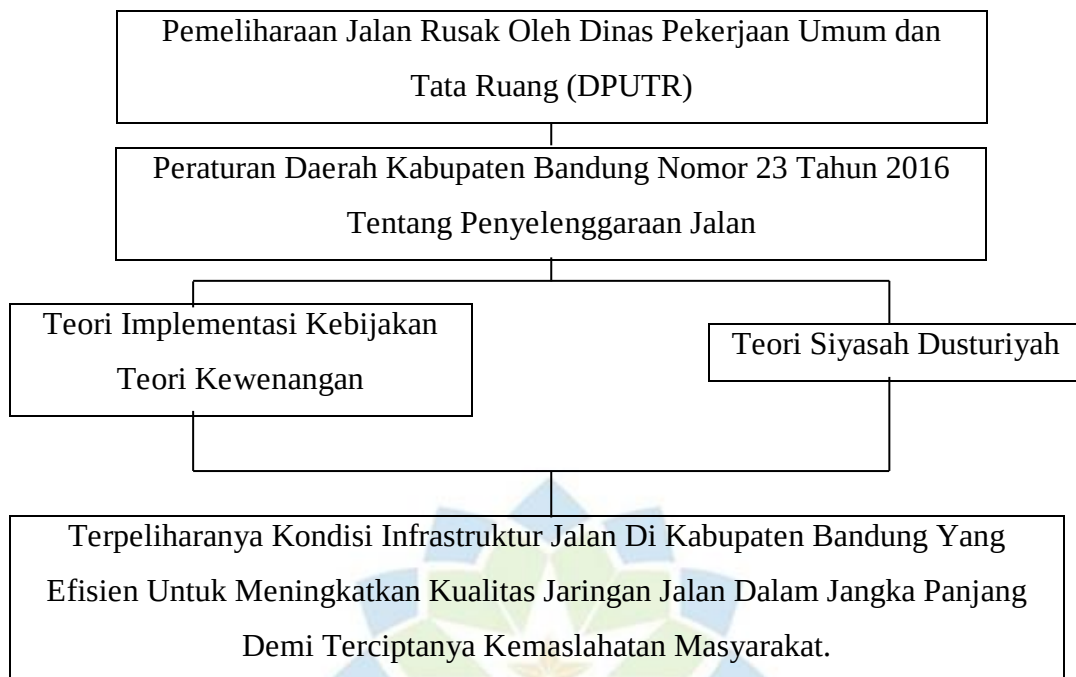
- 1) Memelihara agama (hifdh al-din);
- 2) Memelihara jiwa (hifdh al-nafs);
- 3) Memelihara akal (hifdh al-aql);
- 4) Memelihara keturunan (hifdh al-nasl);
- 5) Memelihara harta (hifdh al-mal);

Dalam konteks maqashid syari'ah, kemaslahatan tidak hanya berarti manfaat atau keuntungan duniawi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan kebaikan di akhirat. Hukum-hukum Islam, baik yang wajib maupun sunnah, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jika suatu hukum tidak memberikan kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemadharatan, maka hukum tersebut perlu dikaji ulang.

Teori-teori ataupun konsep di atas merupakan dasar pembentukan sekaligus menjadi alat verifikasi kerangka pemikiran penulis terhadap penelitian ini, yang mana apabila di paparkan dalam peta konsep sebagai berikut.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

Kerangka Pemikiran



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah. Kemudian dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu terkait pembahasan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Humairoh (2014), dengan judul penelitian *"Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Desa Jatimekar Sesuai Dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Ditinjau Dari Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Jatimekar, Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)"*.

Undang-undang No. 38 tetang Jalan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam menangani pemeliharaan pembangunan jalan. Dalam undang tersebut telah disebutkan bahwa mengenai pemeliharaan jalan yang diberikan kewajiban untuk pemeliharaan pembangunan sesuai dengan pasal 1

adalah pemerintah pusat yang kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sumedang itu sendiri untuk mengurus rumah tangganya. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sehingga pemerintah daerah semakin leluasa dan lebih bertanggung jawab dalam mengurus segala aspek permasalahan yang ada dalam daerahnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian penulis bahwa pelaksanaan pemerintah dalam merealisasikan pemeliharaan jalan masih belum maksimal disebabkan karena terjadinya dana yang sedikit sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan belum maksimal dan mengalami keterlambatan dalam merealisasikannya dan konsep asas yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 sesuai dengan Konsep Siyash Dusturiyah yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaannya yaitu pengimplementasian peraturan perundang-undangnya dan lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rohman (2021), dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perbaikan Prasarana Jalan Di Kabupaten Way. (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)”*.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan dan pengairan yang baik bagi masyarakat. Jika dilihat dengan kondisi lapangan, jalan di Kabupaten Way Kanan jalan kota masih banyak yang belum diperbaiki dan tidak dapat disebut sebagai prasarana yang layak bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian dari ini bahwa pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya jalan yang mengalami

kerusakan dalam kurun waktu yang lama. Tinjauan fiqh siyāsah terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan fiqh siyasah, karena terkait permasalahan pada pendistribusian yang masih belum tepat sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum berperan dengan baik dalam pembangunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi dan Suharso (2020), dengan judul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)”*.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya, Tujuan peneliti ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Tujuan tersebut menjadi persamaan dengan penelitian penulis dan pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berbeda dan tidak ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Ainul Fajar, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat (2023), dengan judul *"Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang"*

Upaya pelaksanaan kebijakan tentang pemeliharaan dan penilikan jalan berguna untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Upaya pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai pemberian pelayanan berupa perbaikan, pencegahan kondisi jalan agar tidak mengalami kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang terhambat oleh kekurangan tersebut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya financial. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak sesuai yang diharapkan. Namun dibalik itu pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan umum. Perbedaannya yaitu penelitian ini memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dan tidak ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

5. Penelitian dilakukan oleh Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah (2018), dengan judul *"Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Pandeglang"*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang (Studi kasus Kecamatan Pandeglang). Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara, observasi, dokumentasi. Lokasi penelitian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Implementasi program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang (Studi kasus Kecamatan Pandeglang) sudah berjalan dengan baik karena program yang direncanakan sudah direalisasikan tahun 2017 dan disesuaikan dengan anggaran yang diberikan kepada Dinas PUPR tetapi memang tidak semua bisa dilaksanakan pemeliharaan. Faktor pendukung yaitu kemungkinan adanya pembiayaan infrastruktur yang bisa di dapatkan tidak hanya dari APBD tapi adanya bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, bantuan dari provinsi serta sumberdaya manusia dan aturan yang berlaku. Faktor penghambat dari implementasi tentu anggaran yang kurang tetapi ruas jalan banyak yang harus ditangani sehingga tidak cepat ditanganinya, cuaca yang tidak disangka bisa memperlambat perbaikan. Persamaan penelitian ini yaitu pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan Penataan ruang (PUPR) dan metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaanannya yaitu tidak memakai peraturan perundang-undangan dan tidak ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.